



LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO
Tahun 2013

Nomor !....

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa air adalah sumber daya alam anugerah Tuhan yang harus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsi air terutama pada sumber-sumber air untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro dipandang perlu untuk ditingkatkan status hukumnya dalam upaya melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3258)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang bertugas dan berwenang mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

20. Limbah Cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
21. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
22. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
24. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas.
25. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
26. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.
27. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
33. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
6. Walikota adalah Walikota Metro.
7. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah kepala instansi lingkungan hidup Kota Metro.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Walikota untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan perundang undangan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
11. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk.
12. Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan/atau yang terletak pada perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi.
13. Air Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
14. Sungai, adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
15. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
16. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah cair.
17. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
18. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
19. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. pencemar membayar; dan
- g. partisipatif.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air dan memperbaiki kualitas air agar air pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. pengelolaan kualitas air;
 - c. pengendalian pencemaran air;
 - d. penyediaan informasi;
 - e. hak, kewajiban dan larangan;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. sanksi administratif;
 - h. penyidikan; dan
 - i. ketentuan pidana.
- (2) Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada air permukaan.

**BAB IV
KEBIJAKAN**

Pasal 6

- (1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air di wilayah Kota Metro, Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tingkat kota.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rekapitulasi dan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan sumber pencemar dalam wilayah Kota Metro;
 - b. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan pada ketentuan perundang undangan.

**BAB V
PENGELOLAAN KUALITAS AIR**

**Bagian Pertama
Wewenang**

Pasal 7

- Wali Kota berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah, meliputi :
- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air; dan
 - c. menetapkan mutu air sasaran.

**Bagian Kedua
Pendayagunaan air**

Pasal 8

- (1) Wali Kota menyusun rencana pendayagunaan air;
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

**Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Mutu Air**

Pasal 9

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/ atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- c. Kelas III, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan air payau, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
 - d. Kelas IV, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Penetapan kelas air pada sumber air yang alurnya berada di Kota Metro ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Penetapan kelas air yang ada di Kota Metro sebagaimana ketentuan ayat (2) yang bersumber dari sungai lintas kabupaten/kota dilakukan dengan koordinasi dengan kabupaten/kota lain melalui fasilitasi Gubernur.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan kualitas air yang dilakukan pada :
 - a. sumber - sumber air yang berada di Daerah;
 - b. sumber-sumber air yang berada dalam wilayah lintas kabupaten/kota dan menjadi batas daerah dibawah koordinasi oleh Gubernur.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Untuk menentukan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air.
- (4) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan tingkatan :
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (5) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- a. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- b. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
- c. Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.
- d. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur .

BAB VI
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air di daerah berwenang :
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran;
 - e. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Bagian Kedua
Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber-sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Daya tampung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. perizinan lokasi usaha dan /atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber-sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pengelolaan limbah cair; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Unsur pencemar yang masuk ke dalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan/atau secara teknis tidak dapat ditentukan baku mutu limbahnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya.

Pasal 15

- (1) Walikota menetapkan daya tampung beban pencemar air untuk sungai, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kota.

- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
- kondisi hidrologi, hidrogeologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - baku mutu air untuk sumber air;
 - baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 16

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- status mutu air dan/atau status trofik air;
 - sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/atau
 - pemanfaatan air baku untuk air minum.

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Air serta Sumber Pencemaran

Pasal 17

- (1) Dalam mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Walikota menetapkan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air serta sumber pencemaran.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ;
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk kepentingan pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
 - b. tuntutan pidana; dan/atau
 - c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kelima Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air, yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. tuntutan pidana; dan/atau
 - b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

BAB VII
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
KE AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke air atau sumber-sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga.
- (3) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau limbah gas dan/atau limbah B3 ke dalam sumber-sumber air.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah cair ke air dan/atau sumber-sumber air yang berada di Daerah harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Apabila pembuangan limbah cair dilakukan di luar sumber air maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 23

Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 meliputi industri, pertambangan, perhotelan, asrama, apartemen, laboratorium kegiatan penelitian dan pendidikan, fasilitas umum, rumah sakit, pasar, mall, pariwisata, rumah makan, kawasan dan pusat perdagangan, pemotongan hewan, dan kegiatan pematangan tanah (land clearing) serta pembuangan akhir sampah (TPA) termasuk juga kawasan industri dan IPAL terpadu pada kawasan industri atau real estate dan kawasan perkantoran .

Pasal 24

- (1) Pemegang izin pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, berkewajiban :
 - a. mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional sebelum dibuang ke sumber-sumber air;
 - b. membuat bangunan saluran pengelolaan limbah cair , sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah dan alat pengukur debit air limbah atau meter air dan pengamanannya;
 - c. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

- d. tidak membuang limbah cair yang dihasilkan secara sekaligus dalam satu saat;
 - e. tidak melakukan pengenceran dalam upaya ketaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - f. mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis dalam hal konstruksi bangunan dan saluran pembuangan limbah cair;
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup tentang pemantauan dan mutu limbah cair yang dihasilkan, tiap 1 (satu) bulan sekali dari hasil laboratorium yang memenuhi syarat laboratorium lingkungan;
 - h. memberikan izin kepada pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya;
 - i. mematuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian AMDAL atau UKL-UPL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha/kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Dalam penetapan kewajiban-kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi limbah cair yang mengandung radioaktif, harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang atom.

BAB VIII PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 25

Setiap orang wajib melakukan upaya perlindungan sumber daya air.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya perlindungan sumber daya air, Pemerintah daerah wajib untuk melakukan perlindungan terhadap hutan kota, taman kota, danau, situ, tanah, air tanah dan kualitas air.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengkajian dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi pemberi izin;
 - b. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan sumber daya air;
 - c. pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan sumber daya air;
 - d. menetapkan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan sumber daya air;
 - e. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, danau, dan situ;
 - f. pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

BAB IX KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 27

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.

- (2) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan :
- membangun sumur resapan air hujan;
 - membangun kolam penampungan air hujan;
 - membuat lubang resapan biopori;
 - melaksanakan penghijauan; dan
 - meminimalisir kerusakan sumber daya air.

BAB X PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 28

- Walikota sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - informasi sumber air yang memuat antara lain:
 - debit maksimum dan minimum sumber air;
 - kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 - mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - izin pengelolaan limbah cair ke sumber air; pemanfaatan limbah cair pada tanah, dan/atau pembuangan limbah cair ke sungai; dan
 - peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- Walikota sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- Wali Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - penerapan kebijaksanaan insentif atau disinsentif.
- Wali Kota melakukan upaya pengelolaan dan/atau pembinaan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
- Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :
- a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - b. membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan (kecuali dari proses *run off* untuk kegiatan pertambangan umum);
 - c. melakukan pengukuran debit limbah cair dengan memasang alat ukur debit/laju alir limbah cair atau melakukan perhitungan debit limbah cair, serta melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
 - d. tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;
 - e. menguji kadar parameter baku mutu limbah cair di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam lampiran setiap jenis industri;
 - f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan;
 - g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
 - h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan BMAL dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Instansi Lingkungan Hidup Kota Metro, Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan instansi teknis lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pencemaran air pada sumber air dan sungai;
- b. melanggar baku mutu limbah cair; dan/atau
- c. melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air, pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah, dan/atau pembuangan limbah cair ke sungai tanpa memiliki izin pengelolaan limbah cair dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 36 dan 37.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;

- c. peristiwa yang terjadi ;
 - d. sumber penyebab ;
 - e. perkiraan dampak .
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Walikota.
 - (5) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air.
 - (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan/atau pencemaran air serta dampaknya.
 - (7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (6), Kepala Daerah dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air, wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 35

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kualitas air yang baik dan sehat dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber- sumber air.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Kepala Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 31

Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB XII

PELAPORAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah, Camat, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau Kepolisian.
- (3) Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan ;
 - b. waktu dan tempat ;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila enanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 39

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah cair atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
 - d. dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 40

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20, 21, 22 dan 23 peraturan daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda Sebagaimana di maksud pada ayat (1) di setorkan ke kas Daerah

Pasal 43

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang dilakukan dengan sengaja dan/atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau mengakibatkan orang lain mati atau luka, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

Perizinan mengenai Pengendalian Pencemaran Air yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut .

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 februari 2013

WALIKOTA METRO, 


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 27 februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. PENJELASAN UMUM

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lain, karena air adalah sumber daya alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan penduduk serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian atau pengendalian.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada air tanah karena kualitas air tanah akan sulit untuk dikembalikan bila dalam kondisi tercemar. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada air permukaan dilakukan upaya pengendalian pencemaran, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air juga sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi dan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Setiap usaha atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, akan tetapi juga menimbulkan dampak pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktifitas air. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air.

Upaya pemulihan kualitas air yang tercemar, kemungkinan akan memerlukan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kemanfaatan finansial daripada kegiatan yang menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air adalah turunan kualitas air sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Dalam hal baku mutu air untuk tiap-tiap kelas air di daerah berpedoman pada baku mutu air yang berlaku secara nasional. Dengan baku mutu air pada sumber air tersebut dan memperhatikan kondisi sumber-sumber air di daerah, akan dapat dihitung berapa beban pencemaran yang dapat ditanggung oleh air penerima sehingga sumber-sumber air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

asal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air perlu diketahui status mutu air, dengan melakukan pemantauan kualitas air. Tidak memenuhi baku mutu air apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas air sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran perlu diketahui dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, terutama untuk mencegah masuknya beban pencemaran yang melebihi batas kemampuan sumber-sumber air sebagai penerimanya. Daya tampung beban pencemaran dihitung dengan model atau rumus matematika terutama berdasarkan metode tertentu dengan menggunakan data status keadaan mutu air dan data kuantitas air pada sumber-sumber air serta mengacu pada baku mutu air.

Ayat (2)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Sumber pencemaran yang berasal dari pertanian dan padang golf antara lain pestisida, insektisida, pupuk, herbisida, fungisida dan sumber pencemaran yang berasal dari limbah domestik atau rumah tangga.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Dengan menggunakan menara bersama akan berdampak positif terhadap arsitektur dan keindahan kota. Pengaturan tentang menara bersama dapat disusun dalam suatu perencanaan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan penyelenggara pelayanan telekomunikasi.

- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain:

- kesalahan/ketidaktepatan dalam proses produksi atau over produksi sehingga menimbulkan beban pencemaran jauh lebih besar dari keadaan normal,
- kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanan,
- kesalahan/ketidaktepatan dalam operasional instalasi pengolahan air limbah,
- akibat kegagalan desain,
- kecelakaan dan/atau bencana alam.

Penanggungjawab kegiatan harus menyediakan sarana dan menyusun prosedur untuk keadaan tersebut, misalnya sarana penampungan sementara air limbah yang dihasilkan pada keadaan darurat tersebut yang selanjutnya diolah sehingga air limbah yang dibuang tetap memenuhi baku mutu.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, lumpur dan/atau slurry. Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penembabatan material sisa usaha dan/atau sumber air, sampah, dan tinja.

Sedangkan pembuangan gas misalnya memasukkan pipa pembuangan gas yang mengandung unsur pencemaran seperti amonium dan/atau uap panas kedalam air dan/atau sumber air.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain.

Pasal 22

Ayat (1)

Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan/atau pelepasal (shock discharge). Pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan/atau kegiatan yang dikembalikan ke formasi asalnya (di daur ulang) juga wajib mentaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Pemrakarsa adalah orang badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan.

Ayat (2)

Sumber-sumber air yang dimaksud pada ayat ini adalah sungai yang alunnya melewati lebih dari 2 (dua) daerah dan yang bersifat lintas batas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penataannya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi mengenai pengelolaan kualitas air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang.

Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman yang meliputi:

- a. status mutu air
- b. bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem.
- c. Sumber pencemaran dan/atau penyebab lainnya.

dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, dan/atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air.

Ayat (3)

Peran serta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan/atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan kemungkinan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO